



**BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 48 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 48);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Belitung Timur milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisik.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah BLUD RSUD yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara Komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisik serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur.
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama kurang dari satu hari.
13. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
14. Pelayanan *Hight Care Unit* (HCU) adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk.
15. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.
16. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anaestesi/pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Ortotik/Prostetik, Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medis dan Psikologi serta Rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
21. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
22. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
23. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
24. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
25. Pelayanan Permintaan Surat Keterangan Medis adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan pasien dan hukum.

26. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.
27. Pelayanan Mobil Ambulance/Jenazah adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit dengan menggunakan kendaraan mobil ambulance/mobil jenazah untuk mengantar pasien maupun jenazah.
28. Pola Tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam.
29. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
31. Pelaksana Pelayanan adalah tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga medis, perawat dan tenaga penunjang medis, dan tenaga yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga penunjang non medis, tenaga administrasi dan tenaga lain yang membantu kelancaran pelayanan kesehatan.
32. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
33. Biaya Akomodasi adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit.
34. Bahan Habis Pakai adalah alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dasar yang terdiri dari alcohol, kasa, kapas, povidon iodine, plester dan bahan- bahan lain yang tidak dapat diukur secara pasti dalam penggunaannya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
35. Obat adalah benda yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
36. Biaya Makan/Nutrisi adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit.
37. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
38. Perjanjian Kerjasama adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.
39. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.
40. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah Instalasi yang mengelola perbekalan farmasi Rumah Sakit.
41. Formularium adalah daftar obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang digunakan di Rumah Sakit.

42. Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat SKPTPK adalah Surat ketetapan pengenaan tarif pelayanan kesehatan yang menentukan besarnya tariff pelayanan kesehatan yang terhutang.

## **BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB TARIF**

### Pasal 2

Objek Tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

### Pasal 3

Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan di RSUD.

### Pasal 4

Wajib Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD.

## **BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar *unit cost* dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, aspek keadilan, pemerataan pelayanan kepada masyarakat, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan rumah sakit dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. jasa rumah sakit; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengaturan pembagian besaran prosentase antara jasa rumah sakit dan jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**INSTALASI PELAYANAN KESEHATAN DAN**  
**KELAS/RUANG PERAWATAN**

Bagian Kesatu  
Instalasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD diberikan dalam instalasi pelayanan dan dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Instalasi Pelayanan Medis, terdiri dari:
    - 1) Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari:
      - a) Poliklinik Umum;
      - b) Poliklinik Penyakit Dalam;
      - c) Poliklinik Kesehatan Anak;
      - d) Poliklinik Kandungan dan Kebidanan;
      - e) Poliklinik Bedah;
      - f) Poliklinik Mata;
      - g) Poliklinik THT;
      - h) Poliklinik Gigi dan Mulut;
      - i) Poliklinik Bedah Mulut
      - j) Poliklinik Syaraf;
      - k) Poliklinik Gizi
      - l) Poliklinik Voluntery Conculatation Testing (VCT); dan
      - m) Poliklinik DOTS;
    - 2) Instalasi Gawat Darurat;
    - 3) Instalasi Rawat Inap;
    - 4) Instalasi Bedah/Operasi/OK;
    - 5) Instalasi Rawat Intensif/ICU/NICU/PICU/ICCU; dan
    - 6) Instalasi Haemodialisa.
  - b. Instalasi Penunjang Medis, terdiri dari:
    - 1) Instalasi Radiologi;
    - 2) Instalasi Laboratorium;
    - 3) Instalasi Farmasi;
    - 4) Instalasi Gizi;
    - 5) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
    - 6) Instalasi Sanitasi;
    - 7) Instalasi Pemulasaran Jenazah;
    - 8) Instalasi Rehabilitasi Medis;
    - 9) Instalasi Rekam Medis;
    - 10) Instalasi *Laundry dan CSSD*; dan
    - 11) Unit Transfusi Darah.

Bagian Kedua  
Kelas/Ruang Perawatan

Pasal 7

- (1) Kelas Rawat Inap di RSUD yang tarifnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas Utama/VIP;
  - e. Khusus/High Care/Intermediate Care;
  - f. Rawat Intensif/ICU; dan
  - g. Rawat Perinatologi.
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD.
- (3) Setiap pasien dan/atau keluarga pasien berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.

#### Pasal 8

Bagi pasien penyakit tertentu atau menular berdasarkan pendapat dokter yang merawatnya, dapat disediakan kelas atau ruang perawatan khusus atau ruang isolasi.

### **BAB V JENIS LAYANAN KESEHATAN**

#### Pasal 9

Jenis layanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Gawat Darurat;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care);
- e. Pelayanan Rawat Intensif, meliputi:
  - 1) Perawatan Intensif Pasien (*Intensive Care Unit /ICU*); dan
  - 2) Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir (*Neonatus Intensive Care Unit/NICU dan Perinatal Intensive Care Unit/PICU*).
  - 3) Perawatan Intensif Kardiovaskular Care Unit/ICCU
  - 4) Perawatan Intermediate Care/IMC
- f. Pelayanan Nutrisi;
- g. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
- h. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi;
- i. Pelayanan/Tindakan Medis Operatif;
- j. Pelayanan/Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut;
- k. Pelayanan/Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut;
- l. Pelayanan/Tindakan Medis Non Operatif;
- m. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
- n. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
- o. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
- p. Pelayanan Farmasi;
- q. Pelayanan Mobil Ambulans;
- r. Pelayanan Mobil Jenazah;
- s. Pelayanan Praktik , Magang, Penelitian dan Studi Banding;
- t. Pelayanan Permintaan Surat Keterangan Medis;
- u. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis;
- v. Pelayanan Laundry; dan
- w. Pelayanan Unit Transfusi Darah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

Bagian Kesatu  
Struktur Tarif

Pasal 10

Struktur Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD meliputi:

- a. jasa sarana yang digunakan;
- b. jenis pelayanan yang diperoleh; dan
- c. bahan habis pakai yang digunakan.

Bagian Kedua  
Tarif Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Tarif pemeriksaan umum di Instalasi Rawat Jalan dikenakan tarif pelayanan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medis dan/atau konsultasi di Instalasi Rawat Jalan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.

Bagian Ketiga  
Tarif Gawat Darurat

Pasal 12

- (1) Tarif pemeriksaan umum di Instalasi Gawat Darurat dikenakan tarif pelayanan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medis dan/atau konsultasi di Instalasi Gawat Darurat dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Pelayanan *One day Care* dan HCU dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.

Bagian Keempat  
Tarif Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya akomodasi tidak termasuk makan.



- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya pendaftaran yang meliputi bahan habis pakai (rekam medis), jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 1 (satu)kali selama dirawat.
- (5) Pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis, pemeriksaan diagnostik elektromedis, pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.
- (6) Setiap pasien menanggung biaya bahan medis habis pakai dan obat-obatan sesuai penggunaannya.
- (7) Jumlah hari rawat dihitung berdasarkan mulai pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari Rumah Sakit (pasien dihitung per hari apabila masuk RSUD lebih dari 8 (delapan) jam).

Bagian Kelima  
Tarif Rawat Sehari (*One Day Care*)

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat sehari dikenakan tarif pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Pelayanan tindakan medis, terapi dan penunjang diagnostik dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.

Bagian Keenam  
Tarif Rawat Intensif

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat intensif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Pelayanan tindakan medis, terapi dan penunjang medis dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.

Bagian Ketujuh  
Tarif Pelayanan Nutrisi

Pasal 16

Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif pelayanan nutrisi yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kedelapan  
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 17

Setiap pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium dikenakan tarif pelayanan pemeriksaan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kesembilan  
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

Pasal 18

Setiap pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan radiologi dikenakan tarif pelayanan pemeriksaan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kesepuluh  
Tarif Tindakan Medis Operatif

Pasal 19

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jasa asuhan keperawatan pemulihan.

Pasal 20

Tarif pelayanan tindakan medis operatif yang tidak terencana ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua lima) kali tarif pelayanan tindakan medis operatif yang diberikan.

Bagian Kesebelas  
Tarif Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut

Pasal 21

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif gigi dan mulut di klinik dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan medis habis pakai.
- (2) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif gigi dan mulut di kamar operasi dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kedua Belas  
Tarif Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut

Pasal 22

Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis non operatif gigi dan mulut yang dilakukan di klinik dan/atau yang memerlukan rawat inap dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Ketiga Belas  
Tarif Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 23

Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis non operatif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Keempat Belas  
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 24

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan terdiri dari:
  - a. Pelayanan Kebidanan:
    - 1) persalinan normal;
    - 2) persalinan dengan tindakan, berupa:
      - a) pervaginam; dan
      - b) operatif.
  - b. pelayanan penyakit kandungan.
- (2) Tarif pelayanan kebidanan terdiri dari tarif persalinan normal dan persalinan dengan tindakan.

Pasal 25

- (1) Tarif rawat inap bayi baru lahir dengan rawat gabung ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibunya.
- (2) Tarif rawat inap untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus di ruang rawat perinatologi dengan tarif sesuai yang ditetapkan.
- (3) Tarif pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.

Pasal 26

Setiap tindakan/pelayanan kebidanan dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kelima Belas  
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 27

Setiap pasien yang menerima pelayanan rehabilitasi medis dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Keenam Belas  
Tarif Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah

Pasal 28

Setiap pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Ketujuh Belas  
Tarif Pelayanan Mobil Ambulans, Mobil Jenazah

Pasal 29

- (1) RSUD dapat menyediakan mobil ambulans untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke RSUD atau sebaliknya dan dari RSUD ke tempat lainnya.
- (2) RSUD dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari RSUD ke tempat tinggalnya atau ke luar kota.
- (3) Permohonan ijin pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Setiap pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai/bahan bakar minyak.
- (2) Pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jarak tempuh yang diklasifikasikan dalam pemakaian dalam kota dan luar kota.

Pasal 31

- (1) Dalam keadaan tertentu pemakaian mobil ambulans harus disertai Tim Ambulans yang terdiri atas seorang perawat dan sopir.
- (2) Jasa pelayanan untuk Tim Ambulans ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Belas  
Tarif Pelayanan Praktik, Magang, Penelitian dan Studi Banding

Pasal 32

- (1) RSUD dapat melayani permintaan praktik, magang, penelitian dan studi banding oleh perorangan, badan atau Instansi.
- (2) Setiap pelayanan praktik, magang, penelitian dan studi banding dikenakan tarif sesuai tarif pelayanan pada RSUD.

Bagian Kesembilan Belas  
Pelayanan Permintaan Surat Keterangan Medis

Pasal 33

- (1) Pelayanan Permintaan Surat Keterangan Medis merupakan pelayanan yang diberikan kepada institusi, badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medis bagi kepentingan pasien dan hukum.
- (2) Pelayanan Permintaan Surat Keterangan Medis meliputi:
  - a. surat keterangan *visum et repertum* hidup atau mati;
  - b. surat keterangan salinan rekam medis;
  - c. surat keterangan resume medis;
  - d. surat keterangan Dokter (keterangan sehat);
  - e. surat keterangan kelahiran;
  - f. surat keterangan kematian;
  - g. surat keterangan pemulasaran jenazah;
  - h. surat keterangan asuransi;
  - i. surat keterangan imunisasi calon pengantin;
  - j. surat keterangan buta warna;
  - k. surat keterangan bebas narkoba; dan
  - l. surat keterangan layak terbang.

Bagian Kedua Puluh  
Tarif Pelayanan pembakaran sampah medis

Pasal 34

- (1) RSUD dapat melayani permintaan pembakaran sampah medis oleh perorangan, badan atau Instansi.
- (2) Setiap pelayanan pembakaran sampah medis dikenakan tarif sesuai tarif pelayanan pada RSUD.

Bagian kedua Puluh Satu  
Tarif pelayanan laundry

Pasal 35

- (1) RSUD dapat melayani permintaan laundry oleh perorangan, badan atau Instansi.
- (2) Setiap pelayanan laundry dikenakan tarif sesuai tarif pelayanan pada RSUD.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Tarif pelayanan unit transfusi darah

Pasal 36

Setiap pasien yang menerima pelayanan unit transfusi darah dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Tarif Pelayanan Konsultasi

Pasal 37

- (1) Setiap pelayanan konsultasi dikenakan tarif pelayanan yang ditetapkan hanya untuk jasa pelayanan.
- (2) Konsultasi dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi dokter spesialis, konsultasi gizi dan asuhan farmasi.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pasal 38

- (1) RSUD dapat melayani permintaan pengujian kesehatan oleh perorangan, badan atau Instansi.
- (2) Setiap pelayanan pengujian kesehatan dikenakan tarif sesuai tarif pelayanan pada RSUD.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 39

Besaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 termasuk jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Besaran biaya obat-obatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

Pengelolaan hasil penerimaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, disesuaikan dengan pengelolaan pendapatan PPK-BLUD dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH PENJAMIN**

#### Pasal 42

- (1) Pembiayaan pasien dapat ditanggung oleh penjamin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemilihan kelas perawatan atau pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan penjamin, maka kelebihan biaya ditanggung pasien yang bersangkutan.

### **BAB VIII PEMAKAIAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA**

#### Pasal 43

Pemakaian fasilitas lainnya di RSUD oleh pihak lain untuk kegiatan praktik, magang, penelitian, dan studi banding serta pemakaian aset RSUD lainnya dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB IX TATA CARA PENGENAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

#### Pasal 44

- (1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan menggunakan kwitansi resmi RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Hasil pengenaan biaya kesehatan tersentralisasi di Bagian Keuangan RSUD.
- (4) Hasil pengenaan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap bulan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.

#### Pasal 45

Tarif pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 46

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran tarif pelayanan kesehatan diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Direktur.

### **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

#### Pasal 47

- (1) Tarif pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan SKTPPK yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Tarif, ditagih oleh staf keuangan RSUD yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Penagihan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan surat teguran dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pengenaan tarif pelayanan kesehatan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 (dua).
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib tarif harus melunasi pengenaan tarif pelayanan kesehatan yang terhutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dikeluarkan oleh pejabat pengelola keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh direktur.



**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 48

Dalam hal Wajib Tarif tidak membayar tepat waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dari besarnya tarif yang terhutang.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF**

Pasal 49

- (1) Wajib Tarif yang mempunyai kelebihan pembayaran pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN  
PENGENAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT**

Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan pengenaan tarif pelayanan kesehatan atas dasar adanya laporan atau surat permohonan dari pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Dengan peraturan Bupati ini, direktur melalui persetujuan Bupati diberikan kewenangan untuk meringankan atau membebaskan pengenaan tarif pelayanan kesehatan bagi masyarakat (Pasien) dengan cara:
  - a. memberikan keringanan pembayaran atas pengenaan tarif pelayanan kesehatan dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan pasien dan kesepakatan antara pasien dan pihak rumah sakit;
  - b. memberikan keringanan pembayaran dengan cara pengurangan jumlah nominal tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pasien dan kesepakatan antara pasien dan pihak rumah sakit; dan

- c. memberikan pembebasan pembayaran atas pengenaan tarif pelayanan kesehatan sebesar 100% (seratus per seratus).
- (3) Masyarakat (pasien) yang mendapatkan keringanan atau pembebasan atas pengenaan tarif pelayanan kesehatan adalah masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, gelandangan, narapidana, penghuni panti asuhan, pengungsi, dan penghuni panti jompo serta tidak memiliki penjamin pelayanan kesehatan.
- (4) Syarat – syarat yang diperlukan bagi masyarakat (pasien) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. mempunyai Surat keterangan tidak mampu/miskin sesuai Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, ditanda tangani minimal oleh Kepala desa setempat bagi masyarakat (pasien) miskin/tidak mampu;
  - b. mempunyai Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan bagi pasien narapidana; dan
  - c. mempunyai Surat keterangan dari Dinas Sosial setempat bagi pasien pengungsi, penghuni anti asuhan, panti jompo atau gelandangan.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diserahkan kepada direktur selambat- lambatnnya 5x24 (lima kali dua puluh empat) jam sejak tanggal pasien masuk rumah sakit.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf a dianggap berlaku terhitung sejak tanggal pasien/keluarganya dinyatakan miskin/tidak mampu oleh minimal Kepala Desa setempat.
- (7) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pasien tidak dapat menunjukkan syarat – syarat yang ditentukan, maka pasien tersebut tidak berhak mendapatkan keringanan atau pembebasan pengenaan tarif pelayanan kesehatan.
- (8) Setiap masyarakat (pasien) yang mendapatkan keringanan atau pembebasan atas pengenaan tarif pelayanan kesehatan harus mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar yang telah disiapkan oleh Rumah sakit.

## **BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### Pasal 51

Ketentuan Tarif pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Asuransi Jasa Raharja, Institusi lainnya disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 23 Oktober 2015  
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 26 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd

AMRULLAH, SH  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19710602 200604 1 005

## STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

### I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

##### 1. Instalasi Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pendaftaran pasien baru	10.000,-
2.	Pendaftaran pasien lama	2.000,-
3.	Pendaftaran pasien hilang kartu	3.000,-
4.	Poliklinik : Umum, Gigi, Gizi, Rehab Medik,	30.000,-
5.	Konsultasi Gizi	20.000,-
6.	Poliklinik Spesialis	40.000,-
7.	Konsultasi Dokter Umum di IGD	35.000,-
8.	Konsultasi Dokter Spesialis di IGD	45.000,-

##### 2. Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Surat Keterangan Dokter (Keterangan Sehat)	50.000,-
2.	Buta Warna	20.000,-
3.	Narkoba 1 Jenis	125.000,-
4.	Surat Keterangan Kelahiran	10.000,-
5.	Surat Keterangan Layak Terbang	10.000,-
6.	Surat Keterangan Keringanan Kerja	10.000,-
7.	Surat Keterangan Asuransi	45.000,-
8.	Surat Keterangan Kematian	10.000,-
9.	Surat Keterangan Imunisasi Caten	10.000,-
10.	Legalisir Surat-Surat keterangan sampai dengan 5 lembar (berlaku kelipatan)	5.000,-
11.	Surat Keterangan Pemulasaran Jenazah	10.000,-
12.	Surat Visum et repertum	10.000,-

Ket \*) :

- SKD terdiri dari : jasa pemeriksaan fisik, Pemeriksaan Hb, Reduksi, dan Golongan darah.

-

##### 3. Visum et Repertum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Visum et Repertum Orang Mati/Jenazah:	
	- Pemeriksaan Luar	200.000,-
	- Pemeriksaan Dalam	500.000,-
2.	Visum et Repertum Orang Hidup	
	- Visum Umum	40.000,-
	- Visum Khusus	60.000,-

#### 4. Perawatan/Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Perawatan/Pemulasaran Jenazah di Kamar Mayat	300.000,-
2.	Pengawetan Jenazah (dengan formalin)	1.000.000,-
3.	Penitipan jenazah dengan pendingin	115.000,-
4.	Penitipan jenazah tanpa pendingin/hari	70.000,-
5.	Penitipan jenazah < 6 jam	50.000,-

#### 5. Layanan Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Ambulance Jarak 0 Km	Rp. 30.000,-
2.	Ambulance Jarak 0 Km + (Biaya per Km x Jarak Tempuh)	Rp. 30.000 +(Jarak Tempuh x Harga BBM x 50%)

#### 6. Pemeriksaan Medical

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemeriksaan Medical Check Up Standar	Rp.650.000,-

#### 7. Poliklinik Kandungan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	ANC	20.000,-
2.	USG	140.000,-
3.	Inspeculo + Pemasangan Tampon	80.000,-
4.	VT (pemeriksaan dalam)	50.000,-
5.	Ganti Perban (pasca SC)	30.000,-
6.	Suntik KB	25.000,-
7.	Pasang Implant	100.000,-
8.	Buka Impant	100.000,-
9.	Buka Pasang Implant	150.000,-
10.	Pasang IUD	100.000,-
11.	Buka IUD	75.000,-
12.	Buka Pasang IUD	150.000,-
13.	Totol Albothyl	25.000,-
14.	Perawatan Luka Perineum	50.000,-
15.	Inspeculo	50.000,-
16.	Biopsi Jaringan Leher Rahim	100.000,-
17.	Tindik Telinga	50.000,-
18.	IVA Test	50.000,-
19.	Doppler	10.000,-
20.	Pasang Pisaniom	49.500,-
21.	Swab Vagina	20.000,-

#### 8. Pelayanan Poliklinik Gigi dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Tambal Sementara	15.000 ,-
2.	Tambal Permanen	
	a. Glass Ionomer	

	- Kecil	55.000,-
	- Sedang	80.000,-
	- Besar	125.000,-
	b. Light Curring	
	- Kecil	80.000,-
	- Sedang	120.000,-
	- Besar	150.000,-
3.	Pencabutan Gigi Anak (per gigi)	20.000,-
4.	Pencabutan Gigi Dewasa (per gigi)	
	a. Spuit Biasa	30.000,-
	b. Cito Jet	60.000,-
5.	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	200.000,-
6.	Kontrol Plak dan DHE	15.000,-
7.	Odontectomy	
	- Ringan	500.000,-
	- Sedang	800.000,-
	- Berat	1.000.000,-
8.	Dislokasi	150.000,-
9.	Scalling	
	a. Scalling Manual Per Rahang	50.000,-
	b. Scalling Ultra Sonic Per Rahang	100.000,-
10.	Wiring/Fixasi Gigi	250.000,-
11.	Perawatan Trepanasi	25.000,-
12.	Operasi Kista gigi	500.000,-
13.	Heacting /jahitan	20.000,-
14.	Alveolectomy /Opercelectomy	250.000,-
15.	Debridement	40.000,-
16.	Angkat K-Wire Sederhana	45.000,-
17.	Perawatan Saluran Akar Gigi Sulung	50.000,-
18.	Pulp Capping	40.000,-
19.	Pulpatomy	80.000,-
20.	Curretage Per Gigi	55.000,-
21.	Perawatan Saluran Akar Gigi Tetap	
	- Akar Tunggal	55.000,-
	- Akar Jamak	70.000,-
22.	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung	50.000,-
23.	Pengisian Saluran Akar Gigi Tetap	
	- Akar Tunggal	80.000,-
	- Akar Jamak	120.000,-
24.	Insisi Intra Oral	125.000,-
25.	Gingivectomy Per Regio	350.000,-
26.	Penutup Oroantal Fistula	800.000,-
27.	Eksisi	300.000,-

### 9. Pelayanan Tindakan Medik Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pasang NGT	40.000,-
2.	EKG	60.000,-
3.	Pasang Cateter urine	50.000,-
4.	Pelepasan Cateter urine	15.000,-
5.	Heacting per Jahitan Luar	5.000,-

6.	Heacting per Jahitan Dalam	5.000,-
7.	Cabut Kuku	75.000,-
8.	Gips	
	a. Kecil	75.000,-
	b. Sedang	150.000,-
	c. Besar	300.000,-
9.	Lepas Gips	50.000,-
10.	Spalek Besar	
	a. Kecil	20.000,-
	b. Sedang	40.000,-
	c. Besar	60.000,-
11.	Ganti Balutan	
	a. Ringan	15.000,-
	b. Sedang	30.000,-
	c. Berat	50.000,-
12.	Angkat Jahitan	20.000,-
13.	Reposisi Sederhana	60.000,-
14.	Pemakaian Gas Oksigen Medis (O2)	7.800,-/liter /jam
15.	Angkat kutil dan Tahi Lalat	150.000,-
16.	Lipoma	200.000,-
17.	Suction	45.000,-
18.	Nebulizer	55.000,-
19.	Sirkumsisi	
	a. Dewasa	150.000,-
	b. Anak	200.000,-
20.	Membuang Benda Asing	
	a. Ringan	25.000,-
	b. Sedang	50.000,-
	c. Berat	100.000,-
21.	Intubasi	200.000,-
22.	Tracheostomi	300.000,-
23.	Resusitasi	100.000,-
24.	Cukur Preoperasi	20.000,-
25.	Mantoux Test	100.000,-
26.	Kulit	
	a. Accuminta	45.000,-
	b. Insisi Furunkel/Abses	120.000,-
	c. Kaustik	45.000,-
	d. Keratosis Seboroika	100.000,-
27.	Umum	
	a. Ekstraksi Kalium Oxalat	45.000,-
	b. FNA	45.000,-
	c. IPPB	45.000,-
	d. Millium	45.000,-
28.	Urology	
	a. Businasi	45.000,-
	b. Water Drinking Test	45.000,-
29.	Neurologi	
	- Punksi Lumbal	200.000,-
30.	Onkologi	
	- Pemberian Sitostatika	100.000,-
31.	Paru-paru	
	a. Aspirasi Pneumotoraks	200.000,-

	b. Pungsi Pleura	200.000,-
32.	Injeksi	10.000,-
33.	Pasang Infus	20.000,-
34.	Bilas Lambung	35.000,-
35.	Bilas Lambung Dengan Intoksifikasi	50.000,-
36.	Pemasangan Neck Collar	15.000,-
37.	Pemasangan Gudle/Mayo	15.000,-
38.	Explorasi Luka Tusuk	20.000,-
39.	Perawatan Luka Bakar (5-10%)	40.000,-
40.	Perawatan Luka Bakar (10-20%)	80.000,-
41.	Perawatan Luka Bakar (20-30%)	120.000,-
42.	Perawatan Luka Bakar ( > 30%)	150.000,-
43.	Pemakaian Defibrilator	200.000,-
44.	Perawatan Luka Gangren	75.000,-
45.	Spuling Post OP	45.000,-
46.	Membuang Larva Migra	50.000,-
47.	Observasi Pasien/ 2 jam	10.000,-
48.	Debridement gigitan binatang	
	a. Ringan	25.000,-
	b. Sedang	50.000,-
	c. Berat	100.000,-
49.	Dekompresi dengan Rectal Tube	50.000,-
50.	Pemasangan Transfusi darah	10.000,-
51.	Pemberian Obat Suppositoria	10.000,-
52.	Pemakaian Kasur dekubitus	25.000,-/hari
53.	Pemakaian Syringe pump/Infus pump	25.000,-/hari
54.	Pengambilan sample darah (darah vena)	10.000,-
55.	Pengambilan sample darah (darah Arteri)	25.000,-
56.	Pungsi ascites	200.000,-
57.	Pemakaian Monitor Standar	50.000,-/ hari
58.	Lepas CVC	200.000,-
59.	Pasang ETT	80.000,-
60.	Lepas ETT	30.000,-
61.	Sirkum Repair	100.000,-
62.	Lepas Epidural	100.000,-
63.	Dressing Infus/ Kateter/NGT/ Drain	15.000,-
64.	Terapi Sinar/ Light Terapi	100.000,-/ hari

#### 10. Pelayanan Poli Anak

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Antropometri (mengukur BB,TB,Lingkar Kepala, Lingkar Perut)	10.000,-
2.	Membersihkan Kulit Dengan Alkohol	10.000,-

#### 11. Pelayanan Poli Mata

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Funduscopy Indirect	40.000,-
2.	Funduscopy Direct	30.000,-
3.	Repair Conjunctiva	165.000,-
4.	Anel/ Canenalculli Lacrimalis	49.500,-



5.	Campusvisi	49.500,-
6.	Epilasi Bulu Mata	49.500,-
7.	Sondage Canenaculli Lacrimalis	49.500,-
8.	Spooling Bola Mata	49.500,-
9.	Streak Retinoscopy	49.500,-
10.	Chalazion	110.000
11.	Goneoscopy	110.000
12.	Hordeulum/Granuloma	110.000
13.	Jahitan Luka Palpebra	150.000
14.	Keratometri	110.000
15.	Lithiasis	110.000
16.	Pterigium	300.000,-
17.	Refraksi	20.000,-
18.	Irigasi Trauma kimia	165.000,-
19.	Repair Palpebra	325.000,-
20.	Ekstirpasi Corpus Alineum pada mata	60.000,-
21.	Perawatan Post Operasi	20.000,-
22.	Slit Lamp	20.000,-
23.	Tonometri	20.000,-
24.	Test Buta Warna	20.000,-
25.	Autoref	20.000,-
26.	USG	110.000,-
27.	Perimetri	20.000,-
28.	Biometri	110.000,-
29.	Foto Fundus	110.000,-
30.	OCT	110.000,-

## 12. Pelayanan Poli THT

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Tampon Hidung	50.000,-
2.	Otoskopi	40.000,-
3.	Tampon Telinga	50.000,-
4.	Corpus Alienum	100.000,-
5.	Cuci Sinus	50.000,-
6.	Punksi Hematona Telinga	100.000,-
7.	Irigasi Telinga	50.000,-
8.	Lobuloplasti 1 Telinga	45.000,-
9.	Pengobatan Epistaksis	100.000,-
10.	Reposisi Trauma Hidung Sementara	100.000,-
11.	Spoling Cerumen Telinga	50.000,-
12.	Cyrosurgery	110.000,-
13.	Ekstrasi Serumen	30.000,-

### 13. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>A. Hematologi</b>		
1.	Hemoglobin	17.500,-
2.	Leukosit	17.500,-
3.	Eritrosit	17.500,-
4.	Trombosit	17.500,-
5.	LED (Laju Endap darah)	22.000,-
6.	Hematokrit	17.500,-
7.	Malaria	25.000,-
8.	CT (cloting Time)	22.000,-
9.	BT (Bleeding Time)	22.000,-
10.	Golongan Darah	22.000,-
11.	Diff Count 3 Sel dan Indeks Eritrosit	17.500,-
12.	Diff Count 5 Sel dan Indeks Eritrosit	25.000,-
13.	Diff Count	25.000,-
14.	Retikulosit	25.000,-
15.	Apusan Darah Tepi (ADT)	75.000,-
16.	Hb Sahli	17.500,-
17.	Angka Eritrosit / AE	25.000,-
18.	Angka Lekosit / AL	25.000,-
19.	Angka Trombosit / AT	25.000,-
20.	Bone Marrow Puncture/ BMP	250.000,-
21.	Protrombin Time (PT)	55.000,-
22.	Activated Partial Tromboplastin Time (APTT)	55.000,-
<b>B. Serologi</b>		
1.	Widal Test	49.000,-
2.	CRP Kuantitatif	84.000,-
3.	Dengue Blot IgG/IgM	150.000,-
4.	Faktor Rheumatoid	59.000,-
5.	PP TES/ Tes Kehamilan	30.000,-
6.	HBs Ag	50.000,-
7.	Anti Hbs	100.000,-
8.	Anti Hbe	150.000,-
9.	HbeAg	130.000,-
10.	Anti HCV	150.000,-
11.	IgM Anti HBc	95.000,-
12.	Ani HBc Total	90.000,-
13.	IgM Anti HAV	155.000,-
14.	T3	180.000,-
15.	T4	160.000,-
16.	TSH	160.000,-
17.	FT4	125.000,-
<b>C. Urine</b>		
1.	Paket Urine Lengkap	145.000,-
2.	Nitrit	15.000,-
3.	Protein	15.000,-
4.	Glukosa	15.000,-
5.	Keton	15.000,-
6.	Urobilinogen	15.000,-

7.	Bilirubin	15.000,-
8.	Sedimen	25.000,-
9.	PH	15.000,-
10.	Berat Jenis	15.000,-
<b>D.</b>	<b>Parasitologi</b>	
<b>1.</b>	<b>Feses</b>	
	a. Makroskopik	15.000,-
	b. Mikroskopik	25.000,-
2.	Tes Darah Samar/Benzidin Test	25.000,-
<b>E.</b>	<b>Kimia Darah</b>	
	Elektrolit	
1.	Calcium Ion	44.000,-
2.	Klorida	44.000,-
3.	Kalium	44.000,-
4.	Natrium	44.000,-
<b>F.</b>	<b>Diabetes</b>	
1.	Glukosa Darah Puasa	28.000,-
2.	Glukosa Darah 2 Jam Post Prandial	28.000,-
3.	Glukosa Darah Sewaktu	28.000,-
<b>G.</b>	<b>Fungsi Hati</b>	
1.	Protein Total	35.000,-
2.	Albumin/ Globulin	35.000,-
3.	Bilirubin Total	35.000,-
4.	Bilirubin Direk/Indirek	35.000,-
5.	Gamma Glutamyl Transferase (GGT)	35.000,-
6.	SGPT	35.000,-
7.	SGOT	35.000,-
8.	Alkaline Posphatase (ALP)	35.000,-
<b>H.</b>	<b>Fungsi Ginjal</b>	
1.	Ureum	35.000,-
2.	Creatinine	35.000,-
3.	Asam Urat	28.000,-
<b>I.</b>	<b>Analisa Lemak</b>	
1.	Cholesterol Total	35.000,-
2.	Cholesterol HDL	60.000,-
3.	Cholesterol LDL	60.000,-
4.	Trigliseride	40.000,-
5.	Analisa Gas Darah	125.000,-
<b>J.</b>	<b>Cairan Tubuh</b>	
1.	Analisa Semen	65.000,-
2.	Analisa sperma	65.000,-
<b>K.</b>	<b>Drug Monitoring</b>	
1.	Aminophilin	42.000,-
<b>L.</b>	<b>Mikrobiologi</b>	
1.	Biakan Jamur	50.000,-
2.	Gram	25.000,-
3.	BTA Sputum/ Cairan Tubuh	25.000,-

#### 14. Patologi Anatomi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>A.</b>	<b>Histopatologi</b>	
1.	Biopsi/kuret/Jaringan Kecil (< 3 cm atau volume < 20 cc)	425.000,-

2.	Biopsi Jaringan Sedang (3- 9 cm)	525.000,-
3.	Biopsi Jaringan Besar	650.000,-
4.	VC Jaringan (Potongan Beku)	
	a. besar	840.000,-
	b. kecil	420.000,-
5.	Biopsi Khusus(Hati, Ginjal, Sumsum Tulang)	420.000,-
6.	Histerektomi/Isterektomi totalis/mastektomi/colonectomi	680.000,-
<b>B. Sitologi</b>		
1.	FNAB DEEP(Thorax, Abdomen, Tulang)	585.000,-
2.	FNAB Dengan Tindakan	364.000,-
3.	Hormonal Serial 4 x	480.000,-
4.	Papsmear	250.000,-
5.	Papsmear dengan tindakan	400.000,-
6.	Sputum 1 x	100.000,-
7.	Sputum 3 x Serial, Cairan, Sikatan, Aspirasi	322.000,-
8.	Urine Serial 3 x, cairan pleura/ ascites, sikatan/bilasan bronkus/sendiri/kista	565.000,-
<b>c. Pengecatan Khusus</b>		
1.	Satu Pengecatan Histokimia	102.000,-

#### 15. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>A. Tanpa Kontras:</b>		
1.	Thorax PA	100.000,-
2.	Thorax Lateral/PA	169.000,-
3.	Cranium	145.000,-
4.	Sinus Paranasalis	213.000,-
5.	Mastoid	145.000,-
6.	Nasal Gone	70.000,-
7.	Ektremitas Atas/Bawah 2	91.000,-
8.	Pelvis	91.000,-
9.	Abdomen 2 Posisi	170.000,-
10.	Abdomen 3 Posisi	250.000,-
11.	Columna Vertebralis	170.000,-
12.	Foto Gigi Biasa	80.000,-
13.	Foto Panoramix	100.000,-
14.	Mandibula (Eisier)	77.000,-
15.	TMJ	145.000,-
16.	Water's	77.000,-
18.	BNO	95.000,-
<b>B. Dengan Kontras</b>		
1.	Oesophagus	150.000,-
2.	Maag Duodenum	280.000,-
3.	Collon Inloop	300.000,-
4.	BNO IVP	300.000,-
5.	Hystero Salpingografi (HSG)	200.000,-
6.	Cor Analysis	200.000,-
7.	Appendicogram	200.000,-
8.	Uretrografi	200.000,-

## 16. Pelayanan Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Tuntunan USG pada Biopsi. Aspirasi.Punksi.Operasi (USG Guide)	179.000,-
2.	Urethroscopy/Cystoscopy	183.000,-
3.	USG Bahu	145.000,-
4.	USG Bahu Bilateral	179.000,-
5.	USG Bayi	224.000,-
6.	USG Cimino	336.000,-
7.	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis,Aorta, Vena Cava, Vena Porta)	336.000,-
8.	USG Doppler Extremitas (Atas/Bawah/Unilateral/Bilateral)	336.000,-
9.	USG Doppler Testis	336.000,-
10.	USG Lengan	145.000,-
11.	USG Lengan Bilateral	179.000,-
12.	USG Parotis	179.000,-
13.	USG Abdomen Atas/Bawah	201.000,-
14.	USG Ankle	145.000,-
15.	USG Ankle Bilateral	179.000,-
16.	USG Appendiks	201.000,-
17.	USG Cardia	336.000,-
18.	USG Colour Doppler 3 Dimensi	112.000,-
19.	USG Elbow	145.000,-
20.	USG Elbow Bilateral	179.000,-
21.	USG Genu	145.000,-
22.	USG Genu Bilateral	179.000,-
23.	USG Mammae/Tiroid	224.000,-
24.	USG Mata/Paru	224.000,-
25.	USG Musculosckletal lain	145.000,-
26.	USG Musculosckletal lain Bilateral	179.000,-
27.	USG Pedis	145.000,-
28.	USG Organ: a. USG Ginjal, Buli-buli dan Prostat b. USG Testis c. USG Thorax	179.000,- 179.000,- 250.000,-
29.	USG Pedis Bilateral	179.000,-
30.	USG Prostat Trans Rectal	201.000,-
31.	USG Whole Abdome	224.000,-
32.	USG Wrist	145.000,-
33.	USG Wrist Bilateral	179.000,-
34.	Vektor Cardiographi	168.000,-
35.	Vibrasi	56.000,-
36.	VO2 Max	161.000,-
37.	USG 4 Dimensi	420.000,-
38.	Echocardiografi	400.000,-

**17. Pelayanan Rehabilitasi Medik**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	IRR (Infra Red Radiation)	40.000,-
2.	SWD,MWD	45.000,-
3.	US	65.000,-
4.	TENS	50.000,-
5.	Parafin	60.000,-
6.	Traksi (Lumbal, Cervikal)	50.000,-
7.	Manual Terapi	55.000,-
8.	Gym	60.000,-
9.	Exercise Berat	100.000,-
10.	Exercise Ringan	75.000,-
11.	Hydroterapi	80.000,-
12.	Class Exercise/Senam	45.000,-
13.	Gait Analyzer	60.000,-
14.	Uro Dinamic	60.000,-
15.	Body Platymograf	80.000,-
16.	ADL (Activity Daily Living)	50.000,-
<b>b.</b>	<b>Okupasi Terapi</b>	60.000,-
<b>c.</b>	<b>Terapi Wicara</b>	60.000,-

**18. Pelayanan Haemodialisa**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemasangan Cimino	3.800.000,-
2.	Operasi Pasang Kateter Tenckhoff	2.000.000,-
3.	Inseri Kateter Double Lumen	2.000.000,-
4.	Hemodialisasi Elektif	1.000.000,-
5.	Hemodialisasi Darurat	1.360.000,-

**19. Pelayanan Asuhan Farmasi**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Konsultasi Farmasi Obat	25.000,-
2.	Pemberian Informasi Obat	20.000,-

**20. Pelayanan UTD**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
<b>A.</b>	<b>Biaya Pemeriksaan Spesifikasi Komponen Darah/ Whole Blood</b>	
1.	Whole Blood	306.500,-
2.	Whole Blood + Packed Red Cell (PRC)	326.500,-
3.	Cross Match	50.000,-

## B. PELAYANAN RAWAT INAP

### 1. Tarif rawat inap

No	Kelas	Akomodasi	Konsultasi Medik		Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep)/Kebidanan		
			Umum	Spesialis	Askep I	Askep II	Askep III
1.	VIP	350.000,-	30.000,-	40.000,-	30.000,-	40.000,-	50.000,-
2.	Kelas I	250.000,-					
3.	Kelas II	175.000,-					
4.	Kelas III	75.000,-					
5.	Perinatologi	100.000,-					
6.	Untuk Bayi in (Rawat Gabung	(50% x tarif kamar)					

No	Kelas	Asuhan Gizi I (Rp)	Asuhan Gizi II (Rp)	Makanan (Rp)
1.	VIP	20.000,-	25.000,-	90.000,-/hari
2.	Kelas I			75.000,-/hari
3.	Kelas II			70.000,-/hari
4.	Kelas III			65.000,-/hari

### 2. Pelayanan Tindakan Perinatologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemasangan Infus Perifer	30.000,-
2.	Tindakan Intra Oseus	150.000,-
3.	Pemasangan Infus Umbilical	75.000,-
4.	Injeksi Obat Intra Tecal	100.000,-
5.	Injeksi Obat Intra Umbilical	40.000,-
6.	Pemasangan CVP	700.000,-
7.	Pemakaian Inkubator	100.000,-/ Hari
8.	Pemakaian Infant Warmer	150.000,-/ Hari
9.	Pemakaian CPAP	200.000,-/ Hari
10.	Pemasangan Selang CPAP	25.000,-
11.	Lepas Selang CPAP	15.000,-
12.	Pemberian Makan Via Syringe Pump/ Infuse Pump	20.000,-/ Hari

### 3. Pelayanan Rawat ICU, ICCU, NICU, PICU, IMC

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Akomodasi	300.000,-
2.	Pelayanan Kesehatan Medis (Visite):	
	a. Umum	40.000,-
	b. Spesialis Operator	100.000,-
	c. Spesialis Anastesi	100.000,-
3.	Pelayanan Keperawatan	
	a. Self Care	50.000,-

	b. Intermediate Care	75.000,-
	c. TotalCare	100.000,-
4.	Pelayanan Kesehatan Nutrisionist	
	a. Asgiz I	35.000,-
	b. Asgiz II	30.000,-

#### **Pelayanan ICU**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Ventilator Basic per hari	600.000,-/hari
2.	Intubasi	200.000,-/kali
3.	Ekstubasi	100.000,-/kali
4.	Resusitasi Jantung Paru di ICU	350.000,-/ kali
5.	Pemasangan CVC	500.000,-/kali
6.	Pelepasan CVC	200.000,-/kali
7.	Pemantauan CVC	125.000,-/hari
8.	Defibrilasi dan Kardioversi	200.000,-
9.	Pemasangan NGT	70.000,-/kali
10.	Pemasangan Kateter	70.000,-/kali
11.	Pemasangan Infus	45.000,-/kali
12.	Pelepasan Kateter Urine	30.000,-/kali
13.	Mengambil Darah melalui CVC	90.000,-/kali
14.	EKG	75.000,-/kali
15.	Resusitasi Cairan	50.000,-/hari
16.	Suction	45.000,-/ Hari

#### **4. Pelayanan One Day Care Dikenakan Tarif sebesar Rp 100.000,-**

#### **5. Pelayanan Tindakan Kebidanan**

NO	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Per Vaginam Normal	900.000,-
2.	Per Vaginam Abnormal Dengan Tindakan Tanpa Alat	1.200.000,-
3.	Pervaginam Abnormal Dengan Tindakan Dengan Alat	1.700.000,-
4.	Tindakan PerVaginam Sedang	
	· Incisi Bartolini	710.000,-
	· Incisi Haematom Vagina	350.000,-
	· Polip Cervik	700.000,-
5.	Pasang/Angkat Tampon	50.000,-
6.	Manual placenta	350.000,-
7.	Sterilisasi Pamarary	1.500.000,-
9.	Pemasangan CTG	100.000,-
10.	Hecting Portio	800.000,-
11.	Pasang/Cabut Laminaria	50.000,-



### C. PELAYANAN OPERASI

#### 1. Pelayanan Tindakan Operasi Bedah Umum dan Urologi

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Pelayanan Kelas III (Rp)	Tarif Pelayanan Non Kelas III (Rp)
1.	Sederhana	970.000,-	1.261.000,-
2.	Sederhana Khusus	1.105.000,-	1.436.000,-
3.	Kecil dengan narkose umum	2.119.000,-	2.754.000,-
4.	Sedang	6.292.000,-	8.179.000,-
5.	Besar	7.560.000,-	9.828.000,-
6.	Khusus	12.779.000,-	16.612.000,-

#### 2. Pelayanan Tindakan Operasi Kebidanan dan Kandungan

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Pelayanan Kelas III (Rp)	Tarif Pelayanan Non Kelas III (Rp)
1.	Sederhana	970.000,-	1.261.000,-
2.	Sederhana Khusus	1.105.000,-	1.436.000,-
3.	Kecil dengan narkose umum	2.119.000,-	2.754.000,-
4.	Sedang	6.292.000,-	8.179.000,-
5.	Besar	7.560.000,-	9.828.000,-
6.	Khusus	12.779.000,-	16.612.000,-

#### 3. Pelayanan Tindakan Operasi Mata

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Pelayanan Kelas III (Rp)	Tarif Pelayanan Non Kelas III (Rp)
1.	Kecil dengan narkose umum	970.000,-	1.261.000,-
2.	Sedang	1.941.000,-	2.753.400,-
3.	Besar	2.827.000,-	3.675.000,-
4.	Khusus	5.252.000,-	6.827.000,-

#### 4. Pelayanan Tindakan Operasi THT

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Pelayanan Kelas III (Rp)	Tarif Pelayanan Non Kelas III (Rp)
1.	Sederhana	150.000,-	195.000,-
2.	Sederhana Khusus	377.000,-	490.000,-
3.	Kecil dengan narkose umum	970.000,-	1.261.000,-
4.	Sedang	1.941.000,-	2.753.400,-
5.	Besar	2.827.000,-	3.675.000,-
6.	Khusus	5.252.000,-	6.827.000,-

#### 5. Pelayanan Tindakan Operasi Bedah Mulut

NO	Jenis Pelayanan	Tarif Pelayanan Kelas III (Rp)	Tarif Pelayanan Non Kelas III (Rp)
1.	Kecil dengan narkose umum	1.050.000,-	1.365.000,-
2.	Sedang	2.275.000,-	2.957.000,-
3.	Besar	3.250.000,-	4.225.000,-
4.	Khusus	5.250.000,-	6.825.000,-

## Klasifikasi Jenis kegiatan/ Tindakan Pelayanan di Kamar Operasi

No.	JENIS PELAYANAN	SEDERHANA	SEDERHANA KHUSUS	KECIL DENGAN NARKOSE UMUM	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1.	<b>BEDAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roser Plasti</li> <li>• Eksisi Clavus</li> <li>• Biopsi Hapus</li> <li>• Ransel Verban</li> <li>• Eksisi Granuloma</li> <li>• Ekstraksi Corpus Alineum (dengan lokal anestesi)</li> <li>• Insisi Drainase</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angkat K. Wire dengan hecting (dengan anestesi lokal)</li> <li>• Sirkumsisi Sederhana</li> <li>• Biopsi Kelenjar</li> <li>• Pemasangan WSD</li> <li>• Skin Traksi</li> <li>• Ekstirpasi Kista Ateroma</li> <li>• Ekstirpasi Naevus Pigmentosus, Veruka, Lipoma, Tumor, Jaringan Lunak</li> <li>• Amputasi Jari dengan lokal Anestesi</li> <li>• Drainage jari superfisial / deep Infection</li> <li>• Drainage Jaringan Lunak (Palmar Space) Abses</li> <li>• Eksisi Jari/ Jaringan unak tumor/ Wart.com/ Naevus</li> <li>• Repair Luka Robek sederhana pada wajah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sirkumsisi dengan Penyulit</li> <li>• Reposisi Fraktur Tertutup dan dislokasi</li> <li>• Amputasi Jari dengan narkose umum</li> <li>• Drainage Tendon Sheat (Ekstremitas Atas)</li> <li>• Tenosyncivitis (single/ Multiple)</li> <li>• Local Flap Kulit dan Jaringan subkutis Defect (Multiple digisi)</li> <li>• Open Biopsi Bone Tumor</li> <li>• Eksisi Tragus Accessarius</li> <li>• Eksisi Xantelesma</li> <li>• Trauma jaringan lunak wajah sederhana</li> <li>• Insisi Biopsi kelenjar leher</li> <li>• Debridement dengan skin graft kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Free Full Thickness graft kulit dan jaringan subkutis</li> <li>• Hernioraphy, Hidrokelektomi, Varicocelektomi</li> <li>• Appendectomi terbuka</li> <li>• Eksisi Glenohumeral Joint/ Hip Joint</li> <li>• Angkat Plate dan Wiring</li> <li>• Biopsi Rectum Full Thickness</li> <li>• Eksisi Granuloma Umbilicalis</li> <li>• Eksisi Hemangioma Besar</li> <li>• Sirkumsisi pada Fimosisi dengan narkose</li> <li>• Debridement dengan skin graft besar</li> <li>• Hemorrhoidectomy</li> <li>• Enukleasi Kista Rahang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palatoplasti</li> <li>• Repair Hipospadia</li> <li>• Labiaplasti</li> <li>• Release Kontraktur</li> <li>• Insisi Abses Perirenal</li> <li>• Uretrolithotomi</li> <li>• Suprapubik open Prostatectomi</li> <li>• Nefrostomy : Drainase Hidronefrosis</li> <li>• Repair Ruptur Buli</li> <li>• Rekonstruksi Vaskuler Perifer</li> <li>• Eksisi Pseudoaneurisma</li> <li>• Amputasi Gangren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arthrodosis Sendi</li> <li>• Trepanasi</li> <li>• Penutupan Spina Bipida</li> <li>• Repair Cedera Perifer</li> <li>• Reposisi Fraktur Depressed</li> <li>• Buur Hole</li> <li>• Laparoskopik Kolelistektomi</li> <li>• Operasi Milos</li> <li>• Hemikolektomi</li> <li>• Reseksi Anterior</li> <li>• Laparoscopic Appendectomy</li> <li>• Pankreatektomi Distal</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vena Seksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstirpasi Tumor Jinak lain &gt; 5 cm</li> <li>• Ekstirpasi Corpus Alineum dengan anestesi Umum</li> <li>• Debridement Luka Bakar</li> <li>• Eksisional Biopsi</li> <li>• Eksisi Hemangioma Kecil</li> <li>• Insisi Mucocele</li> <li>• Proktoskopi/ Rectoskopi</li> <li>• Keikotirotoni</li> <li>• Insisi Abses Mamae</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debridement Nekrotik Tissue</li> <li>• Ekskoleksi Epulis</li> <li>• Debridement dan soft Tissue Keleuse pada Infeksi Sendi</li> <li>• Debridement Jari</li> <li>• Orkidopexy</li> <li>• Vasectomy</li> <li>• Vesicolithotomy</li> <li>• Cystostomy</li> <li>• Orkidextomy</li> <li>• Reseksi Aneurisma Perifer</li> <li>• Kanulasi Arteri Perifer</li> <li>• AV Shunt</li> <li>• Eksisi Teleangektasis</li> <li>• Central Venous Pressure</li> <li>• Insisi Abses Maksilofacial</li> <li>• Insisi Plegmon Dasar Mulut</li> <li>• Reposisi Fraktur Nasal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksisi Hemangioma Besar</li> <li>• Embalektomi</li> <li>• Stripping Varices</li> <li>• Ekstirpasi Kista Duktus Tiroglasis</li> <li>• Parotidectomy</li> <li>• Reposisi Fraktur Terbuka Maxilla/ Mandibula</li> <li>• Ekstraksi Corpus Alineum Kepala &amp; Leher</li> <li>• Angkat Miniplate/ mandibula</li> <li>• Hemiglosektomi</li> <li>• Eksisi Kista Brakialis</li> <li>• Modified Radikal Mastectomy</li> <li>• Sub kutan mastectomy</li> <li>• Wide &amp; Deep Excisi</li> <li>• Tumor Retroperitoneal dengan laparatomy</li> <li>• Selioplasti</li> <li>• Plikasi Diafragma</li> <li>• Operasi Milking pada invaginasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nefrotectomi</li> <li>• Torakotomi Darurat/ Terbuka</li> <li>• Perikardiosintesis Terbuka</li> <li>• Fiksasi Internal Iga</li> <li>• Simpatotomi</li> <li>• Reseksi Mandibula Amelolastoma</li> <li>• Prosedur Soave</li> <li>• By Pass Bilier : Choledochojunostomy/ choleducoduo denastomy</li> </ul>
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseksi Submandibulara</li> <li>• Angkat wiring Mandibula dan Maxilla</li> <li>• Eksisi dan marsupilisasi ranula</li> <li>• Reposisi Terbuka Fraktur Zygoma</li> <li>• Debridemet Trauma jaringan lunak wajah</li> <li>• Eksisi Tumor Jaringan Lunak Kepala Leher</li> <li>• Trakeostomi</li> <li>• Flap Sederhana</li> <li>• Simple Masteoctomy</li> <li>• Eksisi Tumor Jinak Payudara</li> <li>• Businasi</li> <li>• Salpingo opharectomy bilateral pada kanker payudara</li> <li>• Eksisi Baker Cyst</li> <li>• Repair Perforasi Usus Sederhana</li> <li>• Orchidectomy pada UDT</li> <li>• Eksisi Limfongioma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasi Hernia Traumatika</li> <li>• Total Nefrektomi</li> <li>• Uretra Plasti</li> <li>• Polipektomi Rektal</li> <li>• Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ ORIF &amp; Implant Removal</li> <li>• Cirlase Fraktur Patella</li> <li>• Fiksasi Interna</li> <li>• Repair Burst Abdomen</li> <li>• Splenektomi pada trauma lien/ splenektomi pada anak</li> <li>• Eksisi Tumor Jinak Payudara</li> <li>• Reseksi dan Anastomosis</li> <li>• Eksteriorisasi</li> <li>• Sigmoidostomi</li> <li>• Kolesistektomi terbuka</li> <li>• Eksisi Luas dinding abdomen</li> <li>• Adhesiolisis</li> <li>• Drainase Abses Appendix</li> <li>• Fistulotomy / Fistulectomy</li> <li>• Operasi Hartmann</li> <li>• By Pass Gastroenterostomy</li> <li>• Diverkulectomy Meckel's</li> </ul>
--	--	--	--	---	---

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• By Pass Enterotomy</li>   <li>• Reposisi (Milking)</li> <li>• Ileostomi</li> <li>• Penutupan Stoma</li> <li>• Repair Valvulus</li> <li>• Colostomy</li> <li>• Penutupan Perforasi Usus</li> <li>• Packing Trauma Hepar</li> <li>• Drainage Pankreatitis</li> <li>• Repair Hernia Diafragma</li> <li>• Gastrostomy</li> <li>• Gastrectomy</li> <li>• Repair Burst Abdomen</li> <li>• Amputasi Ekstremitas</li> <li>• ORIF Clavicula</li> <li>• ORIF Ekstremitas / Tulang - Tulang Panjang</li> <li>• Koreksi CTEV</li> <li>• Subtotal Lobektomi/ Ismolobectomy / Total Thyroidectomy</li> <li>• Hernio Laparotomi</li> </ul>	
2.	<b>KEBIDANAN</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curretase</li> <li>• MOW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Histerektomi</li> <li>• Sectio Cecaria</li> <li>• Laparoscopi</li> </ul>		
3.	<b>MATA</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto Coagulasi</li> <li>• Pterigium + CLG (Conjungtiva Limbal Graft)</li> <li>• ICCE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksisi Pterigium Grade I - II + Graft Konjungtiva</li> <li>• Jahit Kornea &lt; 0,5 cm</li> <li>• Jahit Sclera &lt; 0,5 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabekulektomi</li> <li>• Small Incision Cataract Surgery (SICS) + Intra Ocular Lense (IOL)</li> <li>• Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE) + IOL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablatio Retina</li> <li>• Decompresi</li> <li>• Fraktur Tripodo</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bleparoplasti</li> <li>• Tarsotomy</li> <li>• Argon Laser</li> <li>• Congenital Formix Plastik</li> <li>• Cyclodiatermi</li> <li>• Transcanal / Rekanalisasi</li> <li>• Koreksi Ektropion/ Enteropion</li> <li>• Symble Pharon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parasenthesa</li> <li>• Jahit Konjungtiva &gt; 1 cm</li> <li>• Ekstirpasi Xanthelasma 1 Kelopak</li> <li>• Ekstirpasi Xanthelasma &gt; 2 Kelopak (Kecil)</li> <li>• Ekstirpasi Xanthelasma &gt; 2 Kelopak (Sedang)</li> <li>• Reposisi Iris Prolaps</li> <li>• Ekstirpasi Kista &lt; 1 cm</li> <li>• Ekstirpasi Kista &gt; 1 cm</li> <li>• Simblefarektomi kecil</li> <li>• Aspirasi Irigasi (sisa masa lensa)</li> <li>• Vitrektomi anterior</li> <li>• Jahitan Kelopak mata &gt; 2 cm tanpa mengenai margo</li> <li>• Ekstirpasi Tumor kecil . 0,5 cm Jinak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE)</li> <li>• Eksisi Pterigium Grade III, IV dan Rekuren</li> <li>• Jahit Kornea &gt; 0,5 cm</li> <li>• Jahit Sclera &gt; 0,5 cm</li> <li>• Eviserasi</li> <li>• Enukleasi</li> <li>• Jahit Korneosclera dengan ekstraksi lensa</li> <li>• Ekstirpasi Xantelasma &gt; 2 Kelopak (besar)</li> <li>• Rekanalisasi duktus nasolakrimalis dengan silicone tubing</li> <li>• Jahitan kelopak mata &gt; 2 cm atau mengenai margo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekonstruksi Kelopak Berat</li> </ul>
4.	<b>THT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corpus Alineum di Telinga dan Tenggorokan</li> <li>• Odd Hematoma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incisi Abses Preaunkuler</li> <li>• Incisi Abses Retroaunkuler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstirpasi Kista Aterum Di telinga</li> <li>• Incisi dan Eksplorasi Abses Peritonsil</li> <li>• Incisi dan Eksplorasi Abses Submandibula</li> <li>• Laringoscopy Direct</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasang Tampon Beloq</li> <li>• Incisi dan Eksplorasi Abses Parafaring</li> <li>• Incisi dan Eksplorasi Abses Retrofaring</li> <li>• Granulektomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adenoidektomi</li> <li>• Tonsilektomi</li> <li>• Cud Well Luck (CWL)</li> <li>• Antrostomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ORIF Le Fort I (Open Reduction Internal Fixation)</li> <li>• ORIF Le Fort II</li> <li>• ORIF Le Fort III</li> <li>• Mastoidectomi</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipektomi</li> <li>• Etmortdektomi</li> <li>• Imsiketomy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nassal Antro Window (NAW)</li> <li>• Ekstirpasi Cavum Nasi</li> <li>• Rinotomi Lateral</li> <li>• Reposisi Os. Nasal</li> <li>• Trakeostomi</li> <li>• Angiofibro Nasofaring</li> </ul>	
5.	<b>GIGI DAN MULUT</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alveolectomi</li> <li>• Apek Reseksi Gigi</li> <li>• E nukleate Kista</li> <li>• Excochiliasi</li> <li>• Ekstirpasi Tumor</li> <li>• Fistulectomi</li> <li>• Frenectomi</li> <li>• Gingivectomy</li> <li>• Insisi Mucocele</li> <li>• Odontektomy 2 Gigi dengan Narkose</li> <li>• Operculectomy</li> <li>• Pencabutan Gigi dengan Komplikasi</li> <li>• Marsupialisasi Ranula</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fraktur Terbuka</li> <li>• Fraktur Rahang</li> <li>• Debridement Fraktur Terbuka</li> <li>• Hermimandibulektomi</li> <li>• Maksilektomi ParTialis</li> <li>• Mandibulektomi Marginalis</li> <li>• Reposisi &amp; Fiksasi Fraktur Tunggal Tulang wajah</li> <li>• Reposisi Fraktur Maksila/ Zygoma</li> <li>• Reposisi Fraktur Mandibula Multiple/ Kompleks</li> <li>• Reposisi Fraktur Mandibula Sederhana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debulking</li> <li>• Fraktur Muka</li> <li>• Curretage + Bone graft Tumor Jinak Tulang</li> </ul>

#### D. Praktik, Magang, Penelitian, dan Studi Banding

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	<b>Praktik</b>	
	a. Praktik (Orang/hari)	
	1) SMU Sederajat	5.000,-
	2) DI-DIII Sederajat	6.500,-
	3) DIV-S1 Sederajat	9.000,-
	4) Profesi/ S2/ Co. Ass	15.000,-
	5) S3	25.000,-
	6) PPDS 1 Sederajat	30.000,-
	7) Mahasiswa Asing	35.000,-
	b. Praktik (orang/minggu)	
	1) SMU Sederajat	20.000,-
	2) DI-DIII Sederajat	35.000,-
	3) DI-DIII Kesehatan	45.000,-
	4) DIV-S1 Sederajat	50.000,-
	5) Profesi/ S2/ Co. Ass	75.000,-
	6) S3	80.000,-
	7) PPDS 1 Sederajat	100.000,-
	8) Mahasiswa Asing	175.000,-
	c. Praktik (Orang/bulan)	
	1) SMU Sederajat	50.000,-
	2) DI-DIII Sederajat (Non Kesehatan)	70.000,-
	3) DI-DIII Sederajat (AKPER/AKBID)	135.000,-
	4) DIV-S1 Sederajat	140.000,-
	5) Profesi/ S2/ Co. Ass.	175.000,-
	6) S3	200.000,-
	7) PPDS 1 Sederajat	275.000,-
	8) Mahasiswa Asing	450.000,-
2.	<b>Magang/Peningkatan Ketrampilan(orang/bulan)</b>	
	1) SMU Sederajat	60.000,-
	2) DI-DIII Sederajat (Non AKPER/AKBID)	80.000,-
	3) DIV-S1 Sederajat	110.000,-
	4) Profesi	150.000,-
	5) S3	200.000,-
	6) Mahasiswa Asing	300.000,-
	7) Karyawan Umum	400.000,-
	8) Instansi	500.000,-
3.	<b>Magang Peningkatan Kompetensi(orang /3 bulan)</b>	500.000,-
4.	<b>Penelitian</b>	
	<b>a. Pra Penelitian (Per Kegiatan)</b>	
	1) SMU Sederajat	17.000,-
	2) DI-DIII Sederajat	25.000,-
	3) DIV-S1 Sederajat	35.000,-
	4) S2/PPDS 1 Sederajat	60.000,-
	5) S3 Sederajat	110.000,-
	6) Mahasiswa Asing	115.000,-
	7) Karyawan Umum	120.000,-
	<b>b. Penelitian</b>	
	1) SMU Sederajat	45.000,-
	2) DI-DIII Sederajat	70.000,-



	3) DIV-S1 Sederajat	90.000,-
	4) S2/PPDS 1 Sederajat	110.000,-
	5) S3 Sederajat	150.000,-
	6) Mahasiswa Asing	250.000,-
	7) Karyawan Umum	350.000,-
<b>5.</b>	<b>Studi Banding (orang/hari)</b>	
	1) Siswa	20.000,-
	2) Mahasiswa	30.000,-
	3) Karyawan Umum	50.000,-
	4) Instansi	100.000,-

Ket :

1. Tarif diatas belum termasuk konsumsi, honor pembimbing, biaya ujiandan honor penguji;
2. Narasumber studi banding Rp. 250.000,-/materi

#### E. Pemakaian Aset

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Incenerator/ Kg	7.500,-
2.	Sewa Ruang/ Tanah	
	a. Ruangan / Meter Persegi/Tahun	
	- Dengan Listrik	500.000,-
	- Tanpa Listrik	300.000,-
	b. Lapak/ Meter Persegi/Tahun	
	- Dengan Listrik	250.000,-
	- Tanpa Listrik	150.000,-

#### F. Tarif Lain-Lain

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Laundry/ Kg	
	a. Non Infeksi	8.000,-
	b. Infeksi	12.000,-

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan termasuk setrika untuk pihak ketiga/ Kg	
	a. Selimut Besar	8.000,-
	b. Selimut Kecil	8.000,-
	c. Handuk Besar	8.000,-
	d. Handuk Kecil	8.000,-
	e. Alas Kasur (Laken) Besar	8.000,-
	f. Alas Kasur (Laken) Kecil	8.000,-
	g. Sarung Bantal/ Guling	8.000,-
	h. Baju Kaos	8.000,-
	i. Kemeja	8.000,-
	j. Celana/ Rok	8.000,-
	k. Pakaian Dalam	8.000,-

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19710602 200604 1 005